



PUTUSAN

Nomor : 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KATSUHIRO TOBORI, beralamat di Jalan Danau Bratan Raya Nomor 10, Jimbaran, Nusa Dua, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MIYAHARA KOSAN Co. Lts., berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama, Jepang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ir. Yose Carlo, SH., MH., Rairly P.R. Siahaan, SH., Dicky Dewanto, SH., dan Albino Da Costa, SH., Advocates and Counselors at Law pada Kantor Hukum Carlos and Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KWEE CAHYADI KUMALA**, Chairman PT. KAESTINDO GROUP diketahui beralamat di Landmark Tower A 27th & 28th Floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor 1, Jakarta Selatan 12910, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I** ;
2. **PT. WISMA NUSANTARA**, diketahui beralamat di Jalan MT. Thamrin Nomor 59, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;
3. **ACCOR ASIA PASIFIC**, diketahui Beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI 14th Floor (Jalan Jendral Sudirman Kavling 1), Jakarta 10220, untuk selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Setelah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Desember 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1988, PT. Bali Miyahara Megah Palace International (PT. BMMPI) dibentuk, merupakan usaha patungan antara Mr. Yoshinari Miyahara (Miyahara Kosan Co, Ltd, Jepang) dengan CHAIRUL ANWAR (selaku Presiden Direktur PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia) ;
2. Bahwa, pada tahun 1989, CHAIRUL ANWAR, selaku Presiden Direktur PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia telah meminjam uang ke Bank Duta sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan asset Hotel (Bali Resort Palace Hotel) ;
3. Bahwa, ternyata diketahui bahwa pinjaman ke Bank Duta sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan CHAIRUL ANWAR dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia adalah merupakan penipuan, yang dalam hal ini perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan CHAIRUL ANWAR telah dinyatakan terbukti bersalah ;
4. Bahwa, untuk menyelamatkan asset Bali Resort Palace Hotel yang saat ini bernama Hotel Novotel Benoa Bali karena hutang macet, sehingga asset hotel tersebut disita dan beberapa kali dinyatakan akan dilelang, maka Mr. KATSUHIRO TOBORI (PENGGUGAT) selaku Kuasa penuh dari MIYANARA KOSAN, Co, Ltd dan Komisaris PT. BALI MIYAHARA MEGAH PALACE INTERNATIONAL (PT. BMMPI) bermaksud untuk menjual saham PT. BALI MIYAHARA MEGAH PALACE INTERNATIONAL (PT. BMMPI) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 1991, PENGGUGAT bertemu dengan KWEE CAHYADI KUMALA (TERGUGAT I) selaku CHAIRMAN PT. KAESTINDO GROUP yang berkantor di Menara Sudirman, yang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dipertemukan oleh KOESNODEWO THEDJOISWORO (Suwondo) dari PT. Gading Mandala Utama, yang kemudian dari pertemuan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT I membuat beberapa perjanjian ;
6. Bahwa, kemudian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I membuat beberapa kesepakatan tertanggal 2 Mei 1995 (Bukti P-1), yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa TERGUGAT I akan menyanggupi atau menyelesaikan semua masalah PT. BALI MIYAHARA MEGAH PALACE INTERNATIONAL (PT. BMMPI) dengan CHAIRUL ANWAR (PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia) ;
 - ❖ Bahwa, TERGUGAT I akan menyanggupi atau menyelesaikan kewajiban CHAIRUL ANWAR dengan Bank Duta ;
 - ❖ Bahwa, TERGUGAT I akan menyanggupi atau menyelesaikan masalah atau perkara PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - ❖ Bahwa, PENGGUGAT akan menerima hasil bersih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
7. Bahwa, selain itu, berdasarkan Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli Saham tertanggal 2 Mei 1995, antara PENGGUGAT (selaku Kuasa dari Miyahara Kosan Co, Ltd) dengan Koesnodewo Thedjoisworo (selaku kuasa dari TERGUGAT I) (Bukti P-1), telah terjadi hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dimana PENGGUGAT selaku penjual telah menjual 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham milik PENGGUGAT pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada TERGUGAT I ;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tersebut di atas, para pihak sepakat jual beli saham dilakukan dengan harga pembelian

Hal. 3 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar antara Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) (Bukti P-1) ;

9. Bahwa, Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham menegaskan bahwa Akta Jual Beli Saham akan diadakan setelah adanya persetujuan dari PT. Bank Duta (Bukti P-1) ;

10. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1995, para pihak sepakat untuk mengadakan perubahan pengikatan Jual Beli (Bukti P-2), diantaranya berkaitan dengan :

- ❖ Jual beli saham disepakati dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- ❖ TERGUGAT I juga setuju untuk menunjuk PENGGUGAT sebagai pengelola Bali Resort Palace Hotel, dimana TERGUGAT I akan menyerahkan 30% keuntungan perusahaan kepada PENGGUGAT ;

11. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian No. 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-3), PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat untuk mengadakan perubahan pengikatan jual beli diantaranya berkaitan dengan :

- ❖ Pengalihan saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I harus menunggu persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International ;
- ❖ Harga yang disepakati oleh para pihak terhadap nilai jual beli saham-saham milik PENGGUGAT adalah jumlah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dimana TERGUGAT I akan melakukan pembayaran dengan tahapan sebagai berikut :
 - Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayar pada tanggal 3 Mei 1995, yang langsung dibayarkan kepada PT. Bank Duta sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada PT. Bank Duta ;

Hal. 4 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia ;
- Sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan dibayar dalam jangka waktu 2 tahun, masing-masing Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir bulan Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997, yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Promessory Note dari PT. Pacific International Finance atau PT. Bank Mitra Niaga ;
- Jual beli saham-saham milik PENGUGAT oleh TERUGAT I juga meliputi semua hutang piutangnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Serah Terima dan laporan keuangan pada saat serah terima ;

12. Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Mei 1995 dibuat lagi perjanjian yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, TERUGAT I melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai uang muka dari kewajiban TERUGAT I sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dijanjikan TERUGAT I ;
- ❖ Bahwa, akan tetapi pada kenyataannya uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut digunakan oleh TERUGAT I untuk menyelesaikan kewajiban CHAIRUL ANWAR pada Bank Duta di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk penyelesaian kasus tersebut, TERUGAT I dan PENGUGAT menunjuk SUWONDO. Sedangkan CHAIRUL ANWAR sudah tidak memiliki saham lagi ;
- ❖ Bahwa, sisa Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan dibayar dengan Promisory Note dari PT. Aditya Putra Pratama Finance dengan perincian sebagai berikut :
 - Promisorry Note sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 31 Mei 1996 ;

Hal. 5 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Promissory Note sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 31 Mei 1997 ;

13. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Management Bali Resort Hotel antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 23 Mei 1995 (Bukti P-4) dan Perjanjian Hak Mengelola Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5), yang pada intinya TERGUGAT I menyetujui untuk menunjuk PENGGUGAT sebagai pengelola Bali Resort Palace Hotel, dimana TERGUGAT I akan menyerahkan 30% keuntungan perusahaan kepada PENGGUGAT, namun kemudian TERGUGAT I menyerahkan Hak Kelola Hotel kepada ACCOR Asia Pasific dengan Perjanjian PENGGUGAT dijamin tetap menerima Hak Pembagian Keuntungan sebesar 30% untuk Miyahara Kosan Co, Ltd. ;
14. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 1996, PENGGUGAT melaporkan PT. Aditya Putra Pratama Finance karena melakukan pembatalan pencairan Promissory Note yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 1996, sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Pembatalan tersebut dilakukan atas permintaan TERGUGAT I dengan alasan belum dibayarkannya hutang pajak oleh PENGGUGAT dan beberapa alasan lainnya yang sampai sekarang belum diselesaikan (Bukti P-6) ;
15. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1999, PENGGUGAT datang ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk panggilan atas tuduhan penggelapan keuangan hotel dimana Kejaksaan Tinggi Bali memutuskan untuk menahan PENGGUGAT di Lembaga Pemasyarakatan Kerobogan Bali ;
16. Bahwa, sejak dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, usaha PENGGUGAT untuk menuntut pembayaran atas Promissory Note sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui jalur hukum belum pernah berhasil ;
17. Bahwa, dari tuntutan tersebut, pada tahun 2002, Mr. Katsuhiro Tobori (PENGGUGAT) pernah menerima pembayaran dari TERGUGAT I sebesar Rp.

Hal. 6 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang hanya merupakan bunga dari Promisory Note yang belum dibayarkan. Sedangkan Hak Pembagian keuntungan hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) juga belum pernah dibayarkan ;

18. Bahwa, Mr. Katsuhiro Tobori memperkirakan Promisory Note senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut nilainya (tahun 2007) \pm Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sedangkan Hak Pembagian Keuntungan Hotel yang belum dibayarkan bernilai \pm Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

19. Bahwa, dalam peradilan tahun 2005 di Pengadilan Negeri Denpasar perkara Mr. Katsuhiro Tobori dan Kwee Cahyadi Kumala telah diputus dan dimenangkan oleh pihak Mr. Katsuhiro Tobori dengan diputus untuk dilakukan Eksekusi lahan hotel (Bukti P-7) ;

20. Bahwa, selain Perjanjian tersebut di atas, berdasarkan Akta Kuasa No. 44 tertanggal 11 Mei 1999, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-8), PENGGUGAT juga memberi kuasa kepada TERGUGAT I untuk tindakan-tindakan : menjual, menggadaikan, hadir dalam semua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara, mengajukan usulan, menerima pembagian deviden dan menerima bagian dari sisa kekayaan ;

21. Bahwa, selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah diadakan Persetujuan sebagaimana Akta Persetujuan No. 45 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-9) dimana para pihak sepakat :

❖ TERGUGAT I telah melakukan pembayaran sebesar USD 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar amerika) kepada PENGGUGAT yang akan diperhitungkan dengan jumlah uang yang harus diterima oleh PENGGUGAT pada waktu jual beli saham dilakukan ;

22. Bahwa, meskipun di dalam Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, disebutkan

Hal. 7 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I telah melakukan pembayaran sebesar USD 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar amerika) namun terbukti pembayaran tersebut tidak pernah direalisasikan oleh TERGUGAT I ;

23. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari kesepakatan, pada tanggal 15 Agustus 1995 telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Bali Miyahara Megah Palace International yang tertuang dalam Akta Persetujuan Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-10) yang memutuskan memberikan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk menjual seluruh saham-sahamnya kepada TERGUGAT I;
24. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Bali Miyahara Megah Palace International tanggal 15 Agustus 1995, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah diadakan Perjanjian Jual Beli Saham No. 64 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-11) ;
25. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat untuk merubah dan menyempurnakan kembali Perjanjian Jual Beli, dengan mengadakan Akta Perjanjian No. 65 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-12) yang mana para pihak sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

- ❖ PENGGUGAT menjual saham miliknya di PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebanyak 2000 lembar saham dengan harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan TERGUGAT I setuju untuk membayar saham-saham tersebut dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan 2 lembar cek BCA masing-masing tanggal 3 Mei 1995 dengan Nomor BE 225626 dan BE 225627 ;

Hal. 8 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, tanggal 12 Mei 1995 Nomor 3-001028 ;
 - ❖ Bahwa, selain jumlah pembayaran di atas, TERGUGAT I juga wajib untuk membayar kepada PENGUGAT berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dilakukan oleh TERGUGAT I selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997 ;
 - ❖ Bahwa, untuk pembayaran tersebut, TERGUGAT I akan mengeluarkan/ membayar dengan Promessory Note dari PT. Adhitya Putra Pratama Finance, keduanya tanggal 11 Agustus 1995 dengan Nomor 000106 dan Nomor 000107 ;
 - ❖ Namun apabila pada waktunya Promessory Note tersebut tidak dapat dicairkan, maka TERGUGAT I berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasi secara tunai dan dikenakan denda 1 permil untuk tiap-tiap hari keterlambatan dari nilai yang belum terbayar untuk dalam batas waktu selama 90 hari (vide Bukti P-12 Pasal 1) ;
 - ❖ Bahwa, dalam Pasal 3 Perjanjian dinyatakan : apabila di kemudian hari sebelum jatuh tempo Promessory Note, hotel tersebut dialihkan pada pihak lain, maka TERGUGAT I diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa pembayaran yang belum dilunasi dengan dikurangi interest yang berlaku pada bank swasta ;
26. Bahwa, terbukti hingga saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT I belum melunasi kepada PENGUGAT uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan USD 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar amerika), Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan hak pengelolaan hotel selama 25 tahun dengan pembagian

Hal. 9 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 30%, (tiga puluh persen) meskipun PENGUGAT telah berulang kali menegur atau menagih TERGUGAT I ;

27. Bahwa, atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I jelas merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian dan secara pidana memiliki indikasi telah terjadinya tindak pidana penipuan dan PENGUGAT secara pidana juga akan melakukan upaya-upaya hukum ;

28. Bahwa, terbukti, meskipun TERGUGAT II mengetahui secara pasti bahwa TERGUGAT I belum melakukan pembayaran-pembayaran kepada PENGUGAT namun secara sadar dan sengaja telah membeli saham-saham *a quo* dari TERGUGAT I ;

29. Bahwa, tindakan TERGUGAT II untuk membeli saham-saham tersebut telah membuktikan TERGUGAT II bukan merupakan pembeli yang beritikad baik ;

30. Bahwa, segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, yaitu :

- ❖ Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 2 Mei 1995 ;
- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 4 Mei 1995 ;
- ❖ Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Kuasa Nomor 44 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Perjanjian Management Bali Resort Palace Hotel tertanggal 23 Mei 1995 ;
- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;

Hal. 10 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;

Adalah tidak sah karena seluruh surat-surat/akte-akte tersebut hanyalah akal-akalan TERGUGAT I untuk mengelabui PENGUGAT hal ini terbukti sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT I tidak/belum pernah melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak pernah menerima haknya, sehingga sudah sangat patut dan layak agar seluruh saham tersebut dikembalikan kepada pemilik asalnya yaitu Mr. KATSUHIRO TOBORI (PENGUGAT) selaku Kuasa penuh dari MIYANARA KOSAN, Co, Ltd dan Komisaris PT. BALI MIYAHARA MEGAH PALACE INTERNATIONAL (PT. BMMPI) ;

31. Bahwa, akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian Materiil, dengan perincian sebagai berikut :

A. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT atas Akta Perjanjian No. 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian No. 65 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu :

- 1) Penjualan atas saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I di PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham dengan harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- 2) Promessory Note per tanggal 31 Mei 1996 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya Promessory Note per tanggal 31 Mei 1996 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 19

Hal. 11 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dari periode bulan Mei 1996 sampai dengan November 2015 =
 $19 \times 6\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.280.000.000,-$ (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;

- 3) Promessory Note per tanggal 31 Mei 1997 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya Promessory Note per tanggal 31 Mei 1997 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 18 tahun dari periode bulan Mei 1997 sampai dengan November 2015 =
 $18 \times 6\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.160.000.000,-$ (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;

- B. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu : Janji TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar USD 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar amerika) ;
- C. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Akta Perjanjian Hak Mengelola Hotel tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu : Janji TERGUGAT I akan memberi hak kelola hotel selama 25 tahun dengan pembagian keuntungan 30% (tiga puluh persen) kepada PENGGUGAT ;

Total kerugian Materiil :



Penjualan atas saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 di PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham	Rp. 7.000.000.000,-
Promessory Note tanggal 31 Mei 1996	Rp. 2.000.000.000,-
Bunga dari periode bulan Mei 1996 sampai dengan November 2015 = $19 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-}$	Rp. 2.280.000.000,-
Promessory Note tanggal 31 Mei 1997	Rp. 2.000.000.000,-
Bunga dari periode bulan Mei 1997 sampai dengan November 2015 = $18 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-}$	Rp. 2.160.000.000,-
Pembayaran kepada Penggugat sebesar 30% dari keuntungan pengoperasian Hotel Novotel Benoa d/h Bali Resort Palace Hotel yang per tahun berkisar Rp. 10.000.000.000,- maka setiap tahun Gross Profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) X 25 tahun	Rp. 75.000.000.000,-

Total Kerugian	Rp. 90.440.000.000,-
	US\$ 2.700.000,-

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 90.440.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan US\$ 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

32. Mohon Sita Jaminan.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap :

"Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Hotel Novotel Benoa d/h Bali Resort Palace Hotel yang terletak di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan PENGGUGAT uraikan kemudian, karenanya PENGGUGAT mereservir hak-haknya untuk mengajukan perincian-perincian tambahan atas harta-harta kekayaan lainnya milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

33. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;
34. Bahwa, oleh karena TERGUGAT I telah menyerahkan Hak Kelola Hotel kepada ACCOR Asia Pasific dengan Perjanjian PENGGUGAT dijamin tetap menerima Hak Pembagian Keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Miyahara Kosan Co, Ltd., maka dalam hal ini ACCOR Asia Pasific patut untuk ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan Fakta Hukum dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon agar gugatan ini segera diperiksa dan diadili dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan cidera janji atau ingkar janji (*wanprestasi*) ;
5. Menyatakan bahwa :
 - ❖ Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 2 Mei 1995 ;

Hal. 14 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 4 Mei 1995 ;
- ❖ Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Kuasa Nomor 44 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Perjanjian Management Bali Resort Palace Hotel tertanggal 23 Mei 1995 ;
- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum dan kepemilikan saham dikembalikan kepada pemilik asalnya yaitu Mr. KATSUHIRO TOBORI (PENGGUGAT) selaku Kuasa penuh dari MIYANARA KOSAN, Co, Ltd., dan Komisaris PT. BALI MIYAHARA MEGAH PALACE INTERNATIONAL (PT. BMMPI) ;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung menanggung dan atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sejumlah seluruh kerugian Materiil PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

A. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Akta Perjanjian No. 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian No. 65 tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu :

1) Penjualan atas saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I di PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebanyak 2000 (dua

Hal. 15 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) lembar saham dengan harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- 2) Promessory Note per tanggal 31 Mei 1996 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya Promessory Note per tanggal 31 Mei 1996 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 19 tahun dari periode bulan Mei 1996 sampai dengan November 2015 = $19 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-} = \text{Rp. 2.280.000.000,-}$ (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

- 3) Promessory Note per tanggal 31 Mei 1997 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya Promessory Note per tanggal 31 Mei 1997 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 18 tahun dari periode bulan Mei 1997 sampai dengan November 2015 = $18 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-} = \text{Rp. 2.160.000.000,-}$ (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), perhitungan mana akan berjalan term sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

- B. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu : Janji TERGUGAT I untuk melakukan

Hal. 16 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PENGUGAT sejumlah sebesar USD 2.700.000,-
(dua juta tujuh ratus ribu dollar amerika) ;

- C. Wanprestasi PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT atas Akta Perjanjian Hak Mengelola Hotel tertanggal 15 Agustus 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yaitu : Janji TERGUGAT I memberi hak kelola hotel selama 25 tahun dengan pembagian keuntungan 30% kepada PENGUGAT ;

Total kerugian Materiil :

Penjualan atas saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 di PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham	Rp. 7.000.000.000,-
Promessory Note tanggal 31 Mei 1996	Rp. 2.000.000.000,-
Bunga dari periode bulan Mei 1996 sampai dengan November 2015 = $19 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-}$	Rp. 2.280.000.000,-
Promessory Note tanggal 31 Mei 1997	Rp. 2.000.000.000,-
Bunga dari periode bulan Mei 1997 sampai dengan November 2015 = $18 \times 6\% \times \text{Rp. 2.000.000.000,-}$	Rp. 2.160.000.000,-
Pembayaran kepada Penggugat sebesar 30% dari keuntungan pengoperasian Hotel Novotel Benoa d/h Bali Resort Palace Hotel yang per tahun berkisar Rp. 10.000.000.000,- maka setiap tahun Gross Profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) X 25 tahun	Rp. 75.000.000.000,-

Total Kerugian	Rp. 90.440.000.000,-
	US\$ 2.700.000,-

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 90.440.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan US\$ 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;

7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap "Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Hotel Novotel Benoa d/h Bali Resort Palace Hotel yang terletak di Jl. Pratama, Tanjung Benoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali", adalah sah dan berharga ;

Dan harta kekayaan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan PENGUGAT uraikan kemudian, karenanya PENGUGAT mereservir hak-haknya untuk mengajukan perincian-perincian tambahan atas harta-harta kekayaan lainnya milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Hotel Novotel Benoa d/h Bali Resort Palace Hotel yang terletak di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali tersebut kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Krach*) ;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Namun demikian,

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 18 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Joelbaner H. Toendan, SH., MH., Prabowo Dwi T., SH., Aziz Ganda Sucipta, SH., Mita R. Nashidik, SH., Michael Patik A. Siahaan, SH., Michael J.A. Sipet, SH., dan Alenta Sanmarinia S., SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Joelbaner H. Toendan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Denny Kailimang, SH., MH, H. Bambang Hartono, SH., MH., Judiaty Setyoningsih, SH., Fernando Siagian, SH., Christien Natalia, SH., Para Advokat dan Muhammad Adrian Zulfikar, SH., Calon Advokat dalam Magang, pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2016, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 8 Maret 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

Hal. 19 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin 25 Halaman 5 Gugatan Wanprestasi Penggugat menyatakan "*... antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk **merubah dan menyempurnakan** Perjanjian Jual Beli, dengan mengadakan Akta Perjanjian No. 65*", maka Akta Perjanjian No. 65 Tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., merupakan penyempurna Akta-akta sebelumnya.
2. Bahwa di dalam Pasal 4 Akta Perjanjian No. 65 Tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., menyatakan "*-Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, akan diserahkan penyelesaiannya kepada suatu arbitrase dengan mengindahkan semua peraturan yang berlaku dan lazim dipergunakan untuk menjalankan suatu arbitrase*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Bahwa oleh karena alasan diajukan nya Gugatan Wanprestasi Penggugat didasarkan pada Akta Perjanjian No. 65 Tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., dimana pada Pasal 4 Akta tersebut, Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi perselisihan mengenai Perjanjian tersebut akan menyelesaikannya melalui suatu arbitrase, berdasarkan pada pasal 134 HIR *jo.* Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo.**

Pasal 134 HIR, menyatakan :

Hal. 20 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132 ; IR. 136, 190)".

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, menyatakan :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Gugatan Para Penggugat ne bis in idem

5. Bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2003 dengan Nomor Registrasi 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, dimana kedua Gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, menyatakan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, menyatakan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 21 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap "Hotel Novotel Benoa Bali d/h Bali Resort Palace Hotel, yang terletak di Jl. Pratama, Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali" dan harus diangkat ;
- Memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pengangkatan sita jaminan atas sita jaminan yang telah diletakan terhadap : "Hotel Novotel Benoa Bali d/h Bali Resort Palace Hotel, yang terletak di Jl. Pratama, Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali". Sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel. tertanggal 16 April 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Oka Mahardika, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, unsur-unsur gugatan yang *ne bis in idem* adalah gugatan dengan Objek yang sama, Pihak yang sama dan dalil gugatan yang sama, Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam perkara a *quo* dengan Gugatan Penggugat Nomor 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki objek yang sama dengan pihak yang sama dan dengan dalil gugatan yang sama sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 1917 KUHPerdara.

Pasal 1917 KUHPerdara, menyatakan :

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama ; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama ; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Hal. 22 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat *ne bis in idem*, sehingga gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan dan harus dibatalkan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

8. Bahwa di dalam Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini Katsuhiro Tobori bertindak untuk dan atas nama Miyahara Kosan Co., Ltd, namun di dalam Gugatan Wanprestasi tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara terperinci perihal Surat Kuasa dari Miyahara Kosan Co., Ltd, kepada Katsuhiro Tobori yang menerangkan secara khusus bahwa Katsuhiro Tobori bertindak sebagai Kuasa Miyahara Kosan Co., Ltd, untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Jakarta Selatan.
9. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2003 Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 60/Pdt.G/ 2003/PN.Jak-Sel dan 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, dimana kedua Gugatan tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dan di dalam kedua Putusan tersebut dinyatakan bahwa **Penggugat (dalam hal ini Katsuhiro Tobori) Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat**, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukan surat kuasa yang secara khusus dibuat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mewakili Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila Penggugat di dalam perkara *a quo* tidak dapat menunjukan kembali Surat Kuasa yang dibuat secara khusus untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi yang bertindak sebagai Kuasa mewakili Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama dalam perkara *a quo*, maka Penggugat **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam**



mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dibatalkan.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

11. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat dari Poin 1 halaman 1 sampai dengan Poin 34 halaman 8, dan bahkan pada Judul Gugatan Penggugat, Penggugat secara tegas telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Cidera Janji atau Ingkar Janji (Wanprestasi), namun di dalam petitum Gugatan Penggugat Poin 2 Halaman 8 Dalam Pokok Perkara, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara jelas dan nyata **terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara bagian posita dengan petitum Gugatan Penggugat**.

12. Bahwa ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara bagian posita dan petitum Gugatan tersebut menjadikan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

13. Bahwa berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara posita dan petitum Gugatan, serangkaian kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan antara lain sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan *Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan

Hal. 24 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 maret 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : "tidak dapat diterima".
- 14. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal 66) juga telah menegaskan pada pokoknya bahwa antara petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Oleh karena itu tidak boleh terjadi saling pertentangan atau ketidaksesuaian antara bagian posita dan petitum gugatan, dan apabila terjadi saling pertentangan atau ketidaksesuaian antara bagian posita dan petitum suatu gugatan maka akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*).
- 15. Bahwa merujuk kepada serangkaian kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara posita gugatan dengan petitum gugatan.

Hal. 25 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga karena Gugatan Penggugat terbukti sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam bagian Keberatan atau Eksepsi, dengan ini Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili, memeriksa Perkara No. 751/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel., untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan Gugatan yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *ne bis in idem*, sehingga gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan ;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo* ;
5. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan Para Penggugat kabur dan atau tidak jelas (*obscuur libel*) ;
6. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karenanya harus dibatalkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi mohon dinyatakan termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin (6), (7), (8), (9), (10), (11), dan (12) pada

Hal. 26 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 sampai dengan 4 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena dengan dibuatnya Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 antara Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat untuk mengubah serta menyempurnakan Akta-akta atau Perjanjian-perjanjian terkait dengan Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional antara Tergugat I dengan Penggugat (Hal tersebut ditegaskan oleh Penggugat sendiri pada Poin 25 Halaman 5 Gugatan Penggugat), maka Akta atau Perjanjian Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional yang berlaku adalah Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansyah, SH.

4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansyah, SH., Penggugat telah sepakat untuk menjual seluruh saham miliknya di PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham senilai US\$ 3.600 (tiga ribu enam ratus dollar Amerika) atau setara dengan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat I.
5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tersebut di atas Penggugat telah menerima dari Tergugat I sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang berupa 2 (dua) lembar cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan No. BE 225627 yang keduanya tertanggal 3 Mei 1995, serta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa Bilyet Giro dari Bank Dagang Nasional Indonesia No. BM 3-001028 tertanggal 12 Mei 1995, dimana berdasarkan Akta-akta tersebut kesemuanya telah dicairkan sebelum Akta Jual Beli Saham tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat.
6. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 13 pada halaman 4 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. antara PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional selaku

Hal. 27 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Kastuhiro Tobori selaku Tergugat telah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan lagi ;
5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda penerimaan yang sah ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan perlawanan (verzet) atau permohonan Banding dan Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan poin 4 pada amar Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa **Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk**

Hal. 28 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak punya hak terhadap pengelolaan hotel dan tidak berhak atas 30% keuntungan dari pengelolaan hotel tersebut.

8. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin (14), (15), (16), (17), dan (18) pada halaman 4 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena Tergugat I telah melunasi sisa pembayaran Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Penggugat.

9. Bahwa pelunasan sisa pembayaran Jual Beli Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

- Rp. 4.000.000.000 - Rp. 2.148.166.466,81 = Rp. 1.851.833.534,-

Keterangan :

- *Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) merupakan Sisa Pembayaran Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional.*
- *Rp. 2.148.166.466,81 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh satu sen) merupakan kerugian yang diderita oleh Tergugat I akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- *Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah total sisa uang pembayaran jual beli saham.*

- Bahwa total sisa uang pembayaran jual beli saham sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) telah Tergugat I Konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan

Hal. 29 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 20 Oktober 2000 jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 30 Oktober 2000, dimana uang tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat, dalam hal ini Kastuhiro Tobori, dengan Berita Acara Serah Terima Uang Selatan No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 14 Februari 2002.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah menerima seluruh pembayaran atas Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional dari Tergugat I, maka telah terbukti bahwa Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik karena telah melaksanakan seluruh prestasi terkait dengan Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat terkait dengan dugaan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti dan telah terbantahkan.
11. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 19 pada halaman 4 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena berdasarkan Penetapan No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2006 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bapak H. Andi Samsan Nganro telah ditetapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pengangkatan/pencabutan sita jaminan terhadap Bangunan Hotel Novotel Benoa Bali d/h Bali Resort Palace Hotel yang terletak di Jl. Pratama, Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 9 Agustus 2006 telah ditetapkan pengangkatan/pencabutan sita jaminan terhadap Hotel Novotel Benoa Bali d/h Bali Resort Palace Hotel dan faktanya sampai dengan saat ini tidak pernah ada eksekusi terhadap hotel sebagaimana dalil Penggugat tersebut.
13. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 20 sampai dengan poin 31 pada halaman

Hal. 30 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



4 sampai dengan 8 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan dibuatnya Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 antara Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat untuk mengubah serta menyempurnakan Akta-akta atau Perjanjian-perjanjian terkait dengan Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional antara Tergugat I dengan Penggugat (Hal tersebut ditegaskan oleh Penggugat sendiri pada Poin 25 Halaman 5 Gugatan Penggugat), maka Akta tentang Perjanjian Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional yang berlaku adalah Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansyah, SH.
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 64 dan Akta Nomor 65 tersebut di atas Penggugat telah menerima dari Tergugat I sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang berupa 2 (dua) lembar cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan No. BE 225627 yang keduanya tertanggal 3 Mei 1995, serta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa Bilyet Giro dari Bank Dagang Nasional Indonesia No. BM 3-001028 tertanggal 12 Mei 1995, dimana berdasarkan Akta-akta tersebut kesemuanya telah dicairkan sebelum Akta Jual Beli Saham tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan pada Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa **Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sulaimansyah, SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan lagi**, oleh karena itu Penggugat tidak punya hak terhadap pengelolaan hotel dan tidak berhak atas 30% keuntungan dari pengelolaan hotel tersebut.

Hal. 31 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah melunasi sisa pembayaran Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Rp. 4.000.000.000 - Rp. 2.148.166.466,81 = Rp. 1.851.833.534,-

Keterangan :

- Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) merupakan Sisa Pembayaran Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional.
 - Rp. 2.148.166.466,81 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh satu sen) merupakan kerugian yang diderita oleh Tergugat I akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah total sisa uang pembayaran jual beli saham.
- Bahwa total sisa uang pembayaran jual beli saham sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) telah Tergugat I Konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 20 Oktober 2000 jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 30 Oktober 2000, dimana uang tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat dalam hal ini Kastuhiro Tobori dengan Berita Acara Serah Terima Uang Selatan No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 14 Februari 2002.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah menerima seluruh pembayaran atas Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah

Hal. 32 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palace Internasional dari Tergugat I, maka telah terbukti bahwa Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik karena telah melaksanakan seluruh prestasi terkait dengan Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat terkait dengan dugaan **Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti dan telah terbantahkan.**

- Bahwa oleh karena **Tergugat I tidak terbukti** melakukan cidera janji dan atau Wanprestasi terhadap Jual Beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace Internasional, maka tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak.
- 14. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 32 pada halaman 8 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena permohonan sita yang diajukan Penggugat selain tidak berdasar juga mengada-ada dan sangat berlebihan, oleh karenanya permohonan sita yang diajukan Penggugat sudah sewajarnya untuk ditolak dan Tergugat I menolak dalil Penggugat yang ingin meresevir hak-haknya untuk mengajukan perincian tambahan yang akan dimohonkan sita jaminannya.
- 15. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 33 pada halaman 8 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena mengenai putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat tidak ada urgensinya, maka sudah sewajarnya untuk ditolak.
- 16. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 34 pada halaman 8 Gugatan Wanprestasi Penggugat, oleh karena berdasarkan pada Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa **Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel Nomor 66 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sulaimansyah,**

Hal. 33 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak punya hak terhadap pengelolaan hotel dan tidak berhak atas 30% keuntungan dari pengelolaan hotel tersebut.

Berdasarkan segala fakta dan dalil-dalil sebagaimana kami uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan Gugatan yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *ne bis in idem*, sehingga gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kepengadilan ;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo* ;
5. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan Para Penggugat kabur dan atau tidak jelas (*obscur libel*) ;
6. Menyatakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), oleh karenanya harus dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 8 Maret 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui serta terbukti kebenarannya menurut hukum.

I. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 No. 21/SK/CAP/XII/2015 ("**Surat Kuasa 7 Desember 2015**"), dinyatakan bahwa Tn. Katsuhiro Tobori (Pemberi Kuasa/Penggugat) memberikan kuasa kepada Ir. Yose Carlo S., S.H., M.H., Dicky Dewanto, S.H., Fairly P.R. Siahaan, S.H. dan Albino Da Costa, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Carlos & Partners, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak **untuk, antara lain sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan untuk membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tn. Kwee Cahyadi Kumala (Tergugat I), PT. Wisma Nusantara (Tergugat II) dan PT. Accor Asia Pasific (Turut Tergugat).**
3. Bahwa berdasarkan isi surat Gugatan Penggugat (vide bagian awal surat Gugatan), disebutkan Penggugat **Tn. Katsuhiro Tobori bertindak untuk dan atas nama Miyahara Kosan Co. Ltd.**, yang berkedudukan di Jepang, 2-240, Kushibiki Cho, Omiya City, Saitama, Jepang.
4. Sehubungan dengan isi surat Gugatan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, diakui oleh kuasa hukum Penggugat bahwa benar Tn. Katsuhiro Tobori bertindak selaku kuasa dari Miyahara Kosan Co. Ltd. dalam mengajukan Gugatan a quo sesuai Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1995 ("**Surat Kuasa 14 Juli 1995**") yang diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat di muka persidangan perkara a quo pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016.
5. Bahwa sesuai Surat Kuasa 14 Juli 1995 tersebut, disebutkan Tn. Katsuhiro Tobori, Warga Negara Jepang, **diberikan kuasa penuh oleh Yoshinari Miyahara**, Warga Negara Jepang, dalam kedudukannya **selaku Presiden Miyahara Kosan Co. Ltd.**, perusahaan yang beralamat di 2-240, Kushibiki

Hal. 35 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Cho, Omiya City, Saitama, Jepang, yang merupakan pemilik PT. Bali Miyahara Megah Palace International, perusahaan yang memiliki dan mengelola Bali resort Palace Hotel yang berlokasi di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan tindakan, memberikan suara dan keputusan untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku pemilik PT. Bali Miyahara Megah Palace International, menjalankan perusahaan, menghadap persidangan, menghadap notaris, pemerintah dan institusi lainnya, untuk membuat dan menandatangani dokumen, surat pernyataan dan dokumen tertulis lainnya untuk ke pihak lain, untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan oleh PT. Bali Miyahara Megah Palace International.

Selanjutnya disebutkan dalam Surat Kuasa 14 Juli 1995 bahwa kuasa tersebut dibuat dengan hak substitusi sebagian atau keseluruhan dimana penerima kuasanya kepada pihak lain untuk melakukan beberapa hal.

6. Bahwa dengan demikian jelas kuasa yang diberikan oleh Penggugat Tn. Katsuhiro Tobori kepada para kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa 7 Desember 2015 untuk mengajukan Gugatan a quo **didasarkan pada hak Tn. Katsuhiro Tobori berdasarkan Surat Kuasa 14 Juli 1995 untuk mengalihkan/ mensubstitusikan kekuasaannya tersebut kepada pihak lain** (dalam hal ini kepada para kuasa hukumnya) **sebagai pengganti Tn. Katsuhiro Tobori selaku penerima kuasa dari Miyahara Kosan Co. Ltd.**
7. Meskipun kuasa yang diterima oleh para kuasa hukum Penggugat merupakan kuasa substitusi namun sebagaimana ternyata dari redaksional Surat Kuasa 7 Desember 2015, surat kuasa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo tersebut tidak mencantumkan kata "*substitusi*". Karena itu, Surat Kuasa 7 Desember 2015 tersebut dapat dikualifisir sebagai surat kuasa substitusi yang tidak sah.
8. Selain itu, **Surat Kuasa 14 Juli 1995 merupakan SURAT KUASA UMUM karena tidak dengan tegas menyebutkan bahwa Tn. Katsuhiro Tobori**

Hal. 36 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



diberikan kekuasaan/kewenangan untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga surat kuasa tersebut tidak sah tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR.

Berikut kami kutipkan bunyi Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 123 ayat (1) HIR sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (1) HIR :

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, **harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya**".*

Pasal 123 ayat (1) HIR) :

*"Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan **surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu**".*

Catatan : penambahan cetak tebal oleh Tergugat II.

9. Bahwa oleh karena Surat Kuasa 14 Juli 1995 yang menjadi dasar dibuatnya Surat Kuasa 7 Desember 2015 **merupakan surat kuasa umum** (atau dengan kata lain surat kuasa khusus yang diterbitkan berdasarkan surat kuasa umum) maka Surat Kuasa 14 Juli 1995 jo. Surat Kuasa 7 Desember 2015 menurut hukum tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka persidangan/ pengadilan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan digunakannya Surat Kuasa 7 Desember 2015 oleh Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan a quo, maka **Gugatan a quo mengandung cacat formil dan karenanya patut demi hukum dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dapat diterima.**

10. Lebih lanjut, tindakan hukum Penggugat Tn. Katsuhiko Tobori mengajukan Gugatan a quo terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Tn. Katsuhiko Tobori selaku penerima kuasa sebagaimana ditentukan dalam Surat Kuasa 14 Juli 1995, karena pemberi kuasa Miyahara Kosan Co. Ltd. yang diwakili oleh Yoshinari Miyahara selaku presiden tidak memberikan kewenangan kepada Tn. Katsuhiko Tobori untuk melakukan tindakan hukum dimaksud.
11. Selain tidak memenuhi persyaratan formil surat kuasa sebagaimana diuraikan di atas, hal lain yang patut dicermati adalah bahwa Surat Kuasa 14 Juli 1995 yang dibuat oleh Tn. Yoshinari Miyahara, Warga Negara Jepang, beralamat di 2-240, Kushibiki Cho, Omiya City, Saitama, Jepang, bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Miyahara Kosan Co. Ltd. dan oleh Tn. Katsuhiko Tobori, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di 9-27-3 Chome, Minami, Naruse, Machidasi, Tokyo, Jepang, dan beralamat sementara di Indonesia di Jl. Adityawarman No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **ternyata tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jenderal yang membawahi wilayah tempat tinggal pemberi kuasa Tn. Yoshinari Miyahara sebagai Warga Negara Asing. Oleh karena legalisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai eksistensi/ kebenaran pembuatan surat kuasa tersebut**, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam yurisdiksi Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan Surat

Hal. 38 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang dibuat oleh subyek hukum di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.

12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Posita (Dasar Gugatan) dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan

13. Dalam posita Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa antara Tergugat I (Tn. Kwee Cahyadi Kumala) dan Penggugat telah diadakan atau dibuat perjanjian-perjanjian antara lain :
- a. Akta Perjanjian No. 43 tanggal 11 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris Sulaimansyah, S.H. ;
 - b. Akta Persetujuan No. 45 tanggal 11 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris Sulaimansyah, S.H. ; dan
 - c. Akta Perjanjian No. 65 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Sulaimansyah, S.H. ;
 - d. Akta Perjanjian Hak Mengelola Hotel No. 66 tanggal 15 Agustus 1995 antara PT. Bali Miyahara Megah Palace International dengan Miyahara Kosan Co. Ltd.
14. Namun pada bagian lain dalam posita Gugatan, Penggugat menyatakan telah menderita kerugian materil akibat tindakan-tindakan yang dilakukan bukan saja oleh Tergugat I akan tetapi juga oleh Tergugat II. Sementara di dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut kepada Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan akta perjanjian-akta perjanjian yang tegas dinyatakan oleh Penggugat dalam posita Gugatan dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I saja.

Hal. 39 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dengan posita dan antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat.
16. Sehubungan dengan uraian posita dan petitum Gugatan Penggugat yang tidak sinkron atau saling bertentangan, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Karena itu, Gugatan Penggugat patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI perihal adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan yang menyatakan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980).

Penggugat Mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Aquo

17. Bahwa berdasarkan surat Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat sebagaimana uraian Penggugat pada angka 1 s.d. angka 31 hal. 1 s.d. hal. 7 surat Gugatan. Namun dalam petitum Gugatan, Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum angka 2) sekaligus dinyatakan cidera janji/wanprestasi (vide petitum angka 4).
18. Pada hakekatnya perbuatan cidera janji dan perbuatan melawan hukum memiliki sifat yang berbeda. Tuntutan wanprestasi bersumber dari atau timbul sehubungan adanya pelanggaran atas suatu perjanjian sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum timbul sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga mencampuradukkan kedua tuntutan tersebut dalam satu gugatan mengakibatkan kekaburan pada gugatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan wanprestasi dan

Hal. 40 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan/ dicampuradukkan karena akan membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan melanggar tata tertib beracara.

19. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT II DALAM GUGATAN WANPRESTASI KARENA PENGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN (*Exceptio Error in Persona*)

20. Selain terhadap Tergugat I, Gugatan Penggugat juga diajukan terhadap Tergugat II, namun dalam posita Gugatan, Penggugat dengan tegas mengakui bahwa perjanjian-perjanjian berdasarkan mana Tergugat II dinyatakan oleh Penggugat telah melakukan ingkar janji nyata-nyata merupakan perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sendiri, dan Tergugat II sama sekali bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
21. Oleh karena Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dituntut pemenuhan prestasinya oleh Penggugat disertai ganti rugi, sehingga Tergugat II demi hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan ditariknya Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan, maka Gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas. Karena itu, sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang salah pihak haruslah tidak dapat diterima.
22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 41 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



II. DALAM POKOK PERKARA

23. Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum. Mohon agar semua hal yang dikemukakan Penggugat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.

A. TERBUKTI TERGUGAT II TIDAK CIDERA JANJI TERHADAP PENGGUGAT OLEH KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II

24. Penggugat mendalilkan dalam Gugatan bahwa Tergugat II telah sengaja membeli saham-saham dari Tergugat I meskipun Tergugat I belum melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat II (vide angka 28 hal. 6 Gugatan), berikut kutipannya :

"bahwa terbukti, meskipun Tergugat II mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat namun secara sadar dan sengaja telah membeli saham-saham a quo dari Tergugat I".

25. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah telah membeli saham-saham milik Tergugat I yang diperoleh Tergugat I dari Penggugat sehubungan dengan jual beli saham-saham di PT. Bali Megah Palace International. Tergugat II dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan kebenaran fakta hukum atas dalilnya tersebut.

26. Selain dalil Penggugat keliru, terbukti berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II adalah nyata-nyata keliru, sehingga patut demi hukum untuk ditolak.

27. Sebagaimana telah diuraikan di bagian Eksepsi, Tergugat II tidak pernah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Penggugat yang oleh

Hal. 42 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Penggugat dituntut pemenuhan prestasinya disertai ganti rugi melalui Gugatan ini, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dinyatakan Penggugat telah melakukan cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I?

B. KARENA TERBUKTI TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT, MAKA TIDAK ADA CIDERA JANJI TERGUGAT II YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT

28. Penggugat mendalilkan pada angka 31 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian materil dengan perincian sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya (vide halaman 7 Gugatan).
29. Dalil Penggugat tersebut jelas merupakan dalil yang keliru oleh karena nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak mungkin Tergugat II cidera janji kepada Penggugat berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana Tergugat II bukan pihak, dan lebih jauh lagi tidak mungkin timbul kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat tersebut.
30. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan bahwa perjanjian-perjanjian yang dituntut pemenuhan prestasinya disertai ganti rugi adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga dengan demikian sangat tidak logis apabila Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I secara tanggung renteng.
31. Sehubungan dengan seluruh uraian tersebut di atas, maka patut kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat karena tidak terbukti Tergugat II telah wanprestasi terhadap Penggugat.

III. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)

Hal. 43 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Penggugat dalam Gugatan a quo memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat II yang dikenal dengan Hotel Novotel Benoa. Menurut hemat Tergugat II permohonan tersebut tidak tepat dan patut untuk ditolak karena sebagaimana diuraikan sebelumnya oleh Tergugat II, antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum.
33. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak boleh merugikan pihak di luar perjanjian tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat atau dengan kata lain tidak pernah ada perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II, maka tidak sepatutnya Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat II.
34. Berdasarkan uraian di atas, permohonan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat II tidak relevan untuk diajukan Penggugat, dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut patut demi hukum untuk ditolak.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dijamin kebenarannya menurut hukum, cukup beralasan serta berdasar hukum apabila Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 44 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2016, Tergugat II dengan Duplik tertanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 2 Mei 1995, bukti P-1 (copy dari copy) ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 4 Mei 1995, bukti P-2 (copy dari copy) ;
3. Foto copy Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Management Bali Resort Hotel antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 23 Mei 1995, bukti P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Hak Mengelola Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Foto copy Surat dari Kaestindo kepada PT. Adhitya Putra pratama Finance tetanggal 27 Mei 1996, bukti P-6 (copy dari copy) ;
7. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, bukti P-7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Foto copy Akta Kuasa Nomor 44 tertanggal 11 Mei 1999, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-8 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Foto copy Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Foto copy Berita Acara Rapat Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-10 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 45 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-11 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Foto copy Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-12 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Foto copy Surat Kuasa dari Yoshinari Miyahara kepada Katsuhiko Tobori yang sudah di-endorse oleh Keduataan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, bukti P-13 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Foto copy Berita Acara Rapat Nomor 128 tertanggal 27 Agustus 1991 yang dibuat oleh Ny. Hj. Sri Subekti, SH., Notaris di Denpasar, bukti P-14 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Foto copy Putusan Perkara Nomor 775/PID.B/1999/PN.Dps tertanggal 11 Nopember 1999 jo. Nomor 165 K/PID/2000, tertanggal 16 Oktober 2000, bukti P-15 (copy dari copy) ;
16. Foto copy Kliping dari media cetak, bahwa Tobori telah mengalami penganiayaan berat dan/atau percobaan pembunuhan di dalam LP Kerobokan ketika menjalani peradilan pidana penahanan pada tahun 1999, bukti P-16 (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LINING SUWANDARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1991 di Bali Resort Hotel, dimana Penggugat sebagai orang yang menemani owner Mr.

Hal. 46 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miyahara, saat itu saksi bekerja di hotel tersebut sebagai General Manager;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Perjanjian Akta No. 64 dan Akta No. 65, adalah tidak benar dari pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima pembayaran Penjualan Saham dari Tergugat I sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), akan tetapi uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut untuk pembayaran penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri Denpasar, bukan diberikan untuk Pak Katsuhito Tobori (Penggugat) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayarkan kepada Pak Katsuhito Tobori (Penggugat) ;
- Bahwa mengenai pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibayarkan dalam bentuk Promessory Note yang akan cair 2 (dua) tahun kemudian, akan tetapi Promessory Note tersebut sebelum jatuh tempo sudah dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I ;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli saham Pengugat kepada Tergugat I, hotel tersebut telah dijaminkan oleh Chairul Anwar ke Bank Duta sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa alasan Penggugat menjual sahamnya kepada Tergugat I adalah untuk menyelamatkan hotel tersebut karena mau dilelang oleh Bank Duta untuk memenuhi utang Chairul Anwar ;
- Bahwa perjanjian yang disebutkan dalam Akta No. 64 dan Akta No. 65 adalah tidak benar dan Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat I, semuanya adalah rekayasa ;
- Bahwa dari berbagai macam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I itu semuanya satu paket saling terkait dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya ;

Hal. 47 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Penggugat saat itu adalah Peresiden Komisaris, sedangkan Mr. Yoshinari Miyahara selaku Komisari Utama ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 1989, dan hotel tersebut sudah berdiri ;
- Bahwa pemilik atau pemegang saham mayoritas hotel tersebut adalah Mr. Yoshinari Miyahara atau Miyahara Kosan patungan dengan Chairul Anwar selaku Presiden Direktur PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas dan status Penggugat pada waktu itu adalah sebagai Komisaris ;
- Bahwa selain sebagai Komisaris, Penggugat juga merupakan pemegang kuasa penuh dari Miyahara Kosan untuk mengelola, menjual dan melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan hotel tersebut ;
- Bahwa jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta No. 64 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa Akta No. 64, Akta No. 65 dan Akta No. 66 adalah satu kesatuan, sedangkan Akta No. 63 adalah Berita Acara Rapat tentang terjadinya jual beli saham ;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 64 mengenai jual beli saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International, para pihak telah setuju ;
- Bahwa Akta No. 66 adalah mengenai Perjanjian Pengelolaan Hotel, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menerima hasil pengelolaan hotel atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi Putusan Kasasi No. 165 K/PDT/2000;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayar dengan cek, namun saksi tidak tahu apa sudah cair atau tidak ;
- Bahwa mengenai pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah diterima oleh Penggugat dan sudah cair ;

Hal. 48 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. Yoshinari Miyahara sekarang sudah meninggal, namun pada tahun 1995, pada waktu memberikan kuasa kepada Penggugat, Mr. Yoshinari Miyahara masih hidup ;

2. Saksi OTIS A. PRAWIRADINATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Komisaris pada Novotel Hotel sebagaimana termuat dalam bukti P-14 yang berupa Akta No. 128 tahun 1991 ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pembicaraan untuk menjual saham pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi tahu ada laporan penjualan saham tapi mengenai laporan pemasukan bagi hasil saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari hasil pengelolaan hotel, Penggugat seharusnya mendapatkan 30% (tiga puluh persen) ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat sebagai pemegang saham dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 ;
- Bahwa terkait dengan perjanjian-perjanjian pengambil alihan hotel dari Penggugat ke Tergugat I, saksi pada saat itu sebagai Komisaris berdasarkan Akta No. 128 tahun 1991 (bukti P-14), dan saksi membenarkan bukti P-14 saat diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa pada tahun 1991 belum ada rencana untuk menjual hotel dan saksi pun belum kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya rencana penjualan saham tersebut dan saksi juga tidak tahu adanya hutang di Bank Duta ;
- Bahwa Penggugat menjadi Komisaris Utama pada tahun 1991, sedangkan saksi menjadi Komisaris pada tahun 1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan mengenai penjualan saham, namun untuk laporan pemasukan uang atas penjualan saham hotel tersebut sampai sekarang belum pernah ada ;

Hal. 49 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang hak keuntungan Pak Katsuhiro Tobori (Penggugat) sebesar 30% (tiga puluh persen) ada dalam perjanjian, namun Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah menerima hak keuntungan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sebagai kuasa penuh dari Mr. Yoshinari Miyahara Kosan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Berita Acara Rapat Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-3 (copy dari copy) ;
4. Foto copy Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel No. 66 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-4 (copy dari copy) ;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 489/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Maret 2001, antara PT. Bali Miyahara Mega Palace International selaku Penggugat dengan Katsuhiro Tobori selaku Tergugat, bukti T.I-5 (copy dari copy) ;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 431/PDT/2004/PT.DKI tanggal 26 April 2005, bukti T.I-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003, bukti T.I-7 (copy dari copy) ;

Hal. 50 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003, bukti T.I-8 (copy dari copy) ;

9. Foto copy Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2006, bukti T.I-9 (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Akta Jual beli Bangunan No. 1 tanggal 2 Desember 2000 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar, bukti T.II-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Pemberian Jaminan di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 Agustus 2000, yang dilegalisasi oleh I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2000 di bawah Nomor 308/2000, bukti T.II-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 350 tanggal 2 September 2000, yang dibuat dihadap Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 351 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 352 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 353 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-6 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 51 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Bali Miyahara Megah Palace International No. 63 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.II-7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Foto copy Akta Jual beli Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International No. 64 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.II-8 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Foto copy Akta Perjanjian No. 65 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.II-9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2003, bukti T.II-10 (copy dari copy) ;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/PDT/2004/PT.DKI tanggal 8 Maret 2004, bukti T.II-11 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 1892 K/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005, bukti T.II-12 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003, bukti T.II-13 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PDT/2004/PT.DKI tanggal 9 Maret 2004, bukti T.II-14 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 1893 K/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005, bukti T.II-15 (copy dari copy) ;
16. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 3412 K/PDT/1983 tanggal 30 Maret 1985, bukti T.II-16 (copy dari copy) ;
17. Foto copy Buku II Pedoman Teknis Admisistrasi dan Teknis Peradilan edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkama Agung Republik Indonesia, bukti T.II-17 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Tanjung Benoa, bukti T.II-18 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 52 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Tanjung Benoa, bukti T.II-19 (sesuai dengan aslinya);
20. Foto copy Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 0520/JAM/SLK/2016, bukti T.II-20 (sesuai dengan aslinya);
21. Foto copy Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 0560/JAM/SLK/2016, bukti T.II-21 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan telah pula mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, dan pertama kali Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terdiri dari :

Hal. 53 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi absolut ;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem* ;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2003 dengan Nomor Registrasi 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, dimana kedua Gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *nebis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, contohnya seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. *Nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*, dan permasalahan *nebis in idem* ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan melanggar azas *nebis in idem* bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi No. 878 K/Sip/1977 yang menyatakan, "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan*

Hal. 54 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi” ;

3. Objek, subjek dan materi pokok yang sama ;

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yang artinya kesemua syarat tersebut di atas harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah gugatan tersebut dikatakan melanggar azas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsinya mengenai *nebis in idem*, bahwa amar Putusan No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan Putusan No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas putusan dalam kedua perkara tersebut masih bersifat negatif dan tidak memenuhi syarat angka 2 azas *nebis in idem* tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak melanggar azas *nebis in idem* dan eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi selanjutnya, Tergugat I mempermasalahkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, karena menurut Tergugat I, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini Katsuhiro Tobori bertindak untuk dan atas nama Miyahara Kosan Co., Ltd, namun di dalam Gugatan Wanprestasi tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara terperinci perihal Surat Kuasa dari Miyahara Kosan Co., Ltd, kepada Katsuhiro Tobori yang menerangkan secara khusus bahwa Katsuhiro Tobori bertindak sebagai Kuasa Miyahara Kosan Co., Ltd, untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, pada tanggal 11 Pebruari 2003 Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, dimana kedua Gugatan tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dan di dalam kedua Putusan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat (dalam hal ini

Hal. 55 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katsuhiro Tobori) Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang secara khusus dibuat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mewakili Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama ;

Menimbang, bahwa mungkin memang pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel dan No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel, Penggugat belumlah dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu berupa surat kuasa yang secara khusus dibuat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mewakili Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama, namun bukan berarti hal itu pun tetap sama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-13 yang diajukan oleh Penggugat yang berupa Surat Kuasa dari Yoshinari Miyahara kepada Katsuhiro Tobori yang sudah di-endorse di bawah Nomor 3078/KONS/LG/X/2015 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, serta telah pula didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2014, ternyata Penggugat telah menerima Kuasa Penuh dari Yoshinari Miyahara selaku Presiden dari Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama, dan sekaligus sebagai pemilik dari PT. Bali Miyahara Megah Palace International, dalam Surat Kuasa tersebut dikatakan bahwa Penggugat (Katsuhiro Tobori) telah menerima kuasa penuh *“untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan, memberikan suara dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemilik dari PT. Bali Miyahara Megah Palace International untuk menjalankan perusahaan, untuk menghadap dan hadir di pengadilan, di Notaris, pemerintah, dan institusi lainnya, membuat dan menandatangani dokumen, surat dan pernyataan, menunjuk staff, untuk membuat perjanjian yang mengikat dengan pihak lain, untuk memberikan dan meminta penjelasan atau dalam bentuk tertulis dari dan ke pihak lain, untuk membuat*

Hal. 56 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dan melakukan tindakan apapun yang perlu demi PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebagai pemilik PT. Bali Miyahara Megah Palace International”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdata diatur bahwa *“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”* ;

Menimbang, bahwa kuasa adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan dalam perkembangan hukum di Belanda dalam Pasal 3:60 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, sebuah revisi KUHPerdata Belanda, telah diatur mengenai pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*) ;

Menimbang, bahwa menurut Rachmad Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perwakilan dan Kuasa*, penerbit PT. Tatanusa, 2005, Jakarta, hal. 111, *volmacht* berbeda dengan *lastgeving*, kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (*Hoge Raad* 24 Juni 1938 NJ 19939, 337), sedangkan *Lastgeving* adalah suatu perjanjian pemberian beban perintah dimana penerima beban perintah (*lasthebber*) mengikatkan dirinya kepada pemberi beban perintah (*lastgever*) untuk melakukan satu atau lebih tindakan hukum guna kepentingan *lastgever*;

Menimbang, bahwa dari pengertian kuasa dan pemberian kuasa sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan kuasa yang telah diterima oleh Penggugat (Katsuhiro Tobori) dari Yoshinari Miyahara selaku Presiden dari Miyahara Kosan Co., Ltd, yang berkedudukan di 2-240, Kushibikicho, Omiya City, Saitama, ternyata Yoshinari Miyahara selaku pemberi perintah (*lastgever*) telah memberikan kuasa kepada Penggugat (*volmacht*) selaku penerima beban perintah

Hal. 57 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lasthebber) untuk menjalankan perusahaan, untuk menghadap dan hadir di pengadilan, di Notaris, pemerintah, dan institusi lainnya, membuat dan menandatangani dokumen, surat dan pernyataan, menunjuk staff, untuk membuat perjanjian yang mengikat dengan pihak lain, untuk memberikan dan meminta penjelasan atau dalam bentuk tertulis dari dan ke pihak lain, untuk membuat keputusan, dan melakukan tindakan apapun yang perlu demi PT. Bali Miyahara Megah Palace International, dan menurut hemat Majelis Hakim, tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dalam rangka melakukan satu atau lebih tindakan hukum guna kepentingan Yoshinari Miyahara selaku lastgever ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Lining Suwandari dan saksi Otis A. Prawiradinata, kedudukan Penggugat (Katsuhiro Tobori) pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International adalah selaku Komisaris dan terakhir sebagai Presiden Komisaris, hal ini didukung pula dengan bukti P-14 yang berupa Berita Acara Rapat Nomor 128 tertanggal 27 Agustus 1991 yang dibuat oleh Ny. Hj. Sri Subekti, SH., Notaris di Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perseroan, Dewan Komisaris memiliki wewenang preventif sebagaimana diatur dalam pasal 117 dan pasal 118 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan salah satu wewenang preventif dimaksud adalah kewenangan untuk menjadi pengurus perseroan jika direksi berhalangan, sebagaimana diatur dalam pasal 118 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalam dalil gugatan

Hal. 58 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari poin 1 halaman 1 sampai dengan poin 34 halaman 8, dan bahkan pada judul gugatan Penguat, Penguat secara tegas telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan cidera janji atau ingkar janji (wanprestasi), namun di dalam petitum gugatan Penguat poin 2 halaman 8 Dalam Pokok Perkara, Penguat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “*Perbuatan Melawan Hukum*”;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatannya pada poin 2, Penguat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “*Perbuatan Melawan Hukum*”, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menjadikan gugatan Penguat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena untuk menyatakan sebuah gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dicermati dan dimaknai keseluruhan isi gugatan yang bersangkutan, tidak cukup hanya dengan 1 (satu) baris kalimat lantas kita dapat mengatakan bahwa sebuah gugatan adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu, walaupun memang ada Yurisprudensi No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan/dicampuradukkan karena akan membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan melanggar tata tertib beracara, namun perlu dilihat secara keseluruhan apakah ada pencampuran gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penguat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama isi gugatan Penguat, baik posita maupun petitum gugatannya, ternyata jelas inti gugatan Penguat adalah mengenai perbuatan cidera janji atau ingkar janji (wanprestasi) yang menurut Penguat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan mengenai benar tidaknya dalil-dalil posita gugatan Penguat tentunya harus dibuktikan nanti pada pembuktian pokok perkara, sehingga dengan

Hal. 59 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II terdiri dari :

- Surat Kuasa Penggugat tidak sah ;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;
- Penggugat keliru menarik Tergugat II dalam gugatan wanprestasi karena Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian (*exceptio error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama, Tergugat II menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah, karena Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1995 merupakan Surat Kuasa Umum karena tidak dengan tegas menyebutkan bahwa Tn. Katsuhiko Tobori diberikan kekuasaan/kewenangan untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga surat kuasa tersebut tidak sah tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1995 jo. Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 menurut hukum tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka persidangan/pengadilan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalil eksepsi ketiga dari Tergugat I, bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dalam rangka melakukan satu atau lebih tindakan hukum guna kepentingan Yoshinari Miyahara selaku *lastgever*, dan kuasa tersebut diberikan secara penuh dengan hak substitusi, dan terhadap Surat Kuasa tanggal 14 Juli 1995 tersebut sudah di-*endorse* di bawah Nomor 3078/KONS/LG/X/2015 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, serta telah pula didaftarkan ke Kepaniteraan

Hal. 60 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2014, sehingga surat kuasa tanggal 14 Juli 1995 tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR maupun SEMA RI No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mempermasalahkan redaksional Surat Kuasa 7 Desember 2015, surat kuasa yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo tersebut tidak mencantumkan kata "*substitusi*" ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pemberian kuasa khusus adalah Pasal 123 HIR, 147 RBg dan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa yang diperuntukkan untuk beracara di Pengadilan syarat-syaratnya adalah :

- a) Harus berbentuk tertulis ;
- b) Dapat dibuat secara dibawah tangan, dapat dibuat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris ;
- c) Harus menyebut Identitas para pihak yang berperkara ;
- d) Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan ;
- e) Dalam perkara pidana, harus menyebutkan identitas Terdakwa dan Penasihat Hukum serta menyebutkan pasal-pasal yang diduga/didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan para pihak (Penggugat/ Tergugat) di Pengadilan haruslah dengan surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat 2 HIR/147 ayat 2 RBg), dan surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyatakan :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
 - a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;

Hal. 61 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa ;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015, ternyata di dalamnya sudah disebutkan para pihak berperkara, yaitu Penggugat yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, sudah pula diuraikan keperluan pemberian kuasa khusus tersebut, yaitu untuk mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan walaupun dalam surat kuasa khusus tersebut tidak dicantumkan redaksi “*substitusi*”, tidaklah menjadikan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat (Katsuhiro Tobori) kepada kuasa hukumnya menjadi tidak sah, karena surat kuasa khusus tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, sehingga eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat menyatakan telah menderita kerugian materil akibat tindakan-tindakan yang dilakukan bukan saja oleh Tergugat I akan tetapi juga oleh Tergugat II, sementara di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut kepada Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan akta perjanjian-akta perjanjian yang tegas dinyatakan oleh Penggugat dalam posita gugatan dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I saja ;

Hal. 62 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat II ini sudah memasuki materi pokok perkara, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dan jika memang Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat II haruslah dilepaskan dari kewajiban sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sehingga dengan demikian maka dalil eksepsi ini menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi selanjutnya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena dalam petitum gugatan, Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum angka 2) sekaligus dinyatakan cedera janji/ wanprestasi (vide petitum angka 4) ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ini sama dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam eksepsi ketiganya, sehingga dengan ditolaknya eksepsi ketiga dari Tergugat I, maka Majelis Hakim pun menyatakan menolak dalil eksepsi dari Tergugat II ini yang materinya ternyata sama dengan dalil eksepsi ketiga dari Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat II dalam gugatan wanprestasi karena Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian (*exceptio error in persona*), karena Penggugat dengan tegas mengakui bahwa perjanjian-perjanjian berdasarkan mana Tergugat II dinyatakan oleh Penggugat telah melakukan ingkar janji nyata-nyata merupakan perjanjian-perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sendiri, dan Tergugat II sama sekali bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, ternyata dalil eksepsi Tergugat II inipun sudah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dan mengenai ditariknya Tergugat II, walaupun menurut Tergugat II, pihak Tergugat II

Hal. 63 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat cacat formil, karena jika memang Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat II haruslah dilepaskan dari kewajiban sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sehingga dengan demikian maka dalil eksepsi ini menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai jual beli saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International antara Penggugat dengan Tergugat I, termasuk mengenai perjanjian pembagian keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen), yang menurut Penggugat belum dipenuhi oleh Tergugat I, dan Tergugat II yang mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, namun secara sadar dan sengaja telah membeli saham-saham tersebut dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang sudah diperjanjikan dan Tergugat II menyatakan bahwa pihak Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : “*Barang* siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Hal. 64 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yang berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 2 Mei 1995, Penggugat bermaksud menjual 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International milik Miyahara Kosan Co. Ltd., dan Tergugat I pun menyanggupi untuk menyelesaikan semua masalah PT. Bali Miyahara Megah Palace International dengan Chairul Anwar (PT. Puri Suarjaya Megah Indonesia), menyelesaikan kewajiban Chairul Anwar dengan Bank Duta, serta menyanggupi atau menyelesaikan perkara Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat, dan setelah semuanya selesai, Penggugat akan menerima hasil bersih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yang berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 4 Mei 1995, yang merupakan kelanjutan dari bukti P-1 tersebut di atas, dan dalam bukti P-2 ini disepakati jual beli saham dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Tergugat I setuju untuk menunjuk Penggugat sebagai pengelola Bali Resort Palace Hotel, Tergugat I juga bersedia menyerahkan 30% keuntungan Bali Resort Palace Hotel kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berupa Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, merupakan akta otentik atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam jual beli saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International milik Miyahara Kosan Co. Ltd., dalam kata tersebut juga diatur bahwa pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I harus menunggu persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Bali Miyahara Megah Palace International dan harga yang disepakati oleh para pihak terhadap nilai jual beli saham-saham milik

Hal. 65 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah jumlah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dengan pembayaran yang Tergugat I dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayarkan pada tanggal 3 Mei 1995 melalui 2 (dua) buah cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan BE 225627, dan untuk itu Penggugat berkewajiban menyerahkan tanda terima dari Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 1995 ;
- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia ;
- Sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan dibayar dalam jangka waktu 2 tahun, masing-masing Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir bulan Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997, yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Promessory Note dari PT. Pacific International Finance atau PT. Bank Mitra Niaga ;
- Jual beli saham-saham milik Penggugat oleh Tergugat I juga meliputi semua hutang piutangnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Serah Terima dan laporan keuangan pada saat serah terima ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang berupa Surat Perjanjian Management Bali Resort Hotel antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 23 Mei 1995, merupakan perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan Bali Resort Hotel, dan Penggugat berhal mendapatkan fee sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gross profit tahunan Bali Resort Hotel, dan kelanjutan dari perjanjian sebagaimana bukti P-4 ini kemudian dituangkan dalam akta otentik sebagaimana termuat dalam bukti P-5 yang berupa Surat Perjanjian Hak Mengelola Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dalam P-6 yang berupa Surat dari Kaestindo kepada PT. Adhitya Putra pratama Finance tetanggal 27 Mei 1996, ternyata surat sanggup yang merupakan bagian dari pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-3, telah diblokir oleh Tergugat I, dengan alasan pihak Miyahara Kosan Co. Ltd., belum menyelesaikan tanggung jawabnya

Hal. 66 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat I, namun tidak jelas apa tanggung jawab yang belum diselesaikan tersebut, namun satu hal sudah pasti, yaitu pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat belum terselesaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 yang berupa Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangan karena sudah diangkat dan tidak berlaku lagi sebagaimana termuat dalam bukti T.I-8 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 yang berupa Akta Kuasa Nomor 44 tertanggal 11 Mei 1999, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan-tindakan : menjual, menggadaikan, hadir dalam semua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengeluarkan suara, mengajukan usulan, menerima pembagian deviden dan menerima bagian dari sisa kekayaan ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil penjualan saham sebagaimana termuat dalam bukti P-8 tersebut di atas, maka dibuatlah bukti P-9 yang berupa Akta Persetujuan Nomor 45 tertanggal 11 Mei 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, yang menyepakati penyerahan uang sebesar US\$ 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat), walaupun dalam akta tersebut disebutkan bahwa Penggugat sudah menerima pembayaran sebesar US\$ 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) tersebut, namun ternyata isi akta ini bertentangan dengan bukti P-3 yang berupa Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, karena dalam bukti P-3 tersebut di atas sudah diuraikan mengenai kesepakatan harga jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I dengan total sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 yang berupa Berita Acara Rapat Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di

Hal. 67 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, disebutkan jika pihak PT. Bali Miyahara Megah Palace International menyetujui pengalihan seluruh saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd., kepada pihak Tergugat I, sehingga Tergugat I menjadi satu-satunya pemegang saham pada perseroan ;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan pengalihan saham sebagaimana bukti P-10 tersebut di atas, maka kemudian dibuatlah kembali perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana termuat dalam bukti P-11 yang berupa Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, dan dalam bukti P-11 ini disepakati kembali harga terbaru untuk pengalihan seluruh saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayarkan pada tanggal 3 Mei 1995 melalui 2 (dua) buah cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan BE 225627, atas penyerahan kedua cek tersebut di atas, pihak Penggugat berkewajiban menyerahkan tanda terima dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 1995 ;
- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan bilyet giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, yang menurut bukti P-3, bilyet giro dimaksud bernomor BM 3-001028 tertanggal 12 Mei 1995, dan pihak Penggugat telah mengakui menerima pembayaran terhadap pencairan bilyet giro tersebut, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-12 yang berupa Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, hanya merupakan penegasan kembali tata cara pembayaran pengalihan saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada Tergugat I yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, namun

Hal. 68 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian ini diberikan tambahan berupa pembayaran seluruh kewajiban perseroan kepada pihak pertama (Penggugat/ Katsuhiro Tobori) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dilakukan oleh Tergugat I selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997, untuk pembayaran tersebut Tergugat I akan mengeluarkan/ membayar dengan Promessory Note dari PT. Adhitya Putra Pratama Finance, keduanya tanggal 11 Agustus 1995 dengan Nomor 000106 dan Nomor 000107, dan apabila Promessory Note tersebut tidak dapat dicairkan, maka Tergugat I akan dikenai denda bunga sebesar 1‰ (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan batas waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-12 tersebut juga diatur apabila di kemudian hari sebelum jatuh tempo Promessory Note, hotel tersebut dialihkan pada pihak lain, maka Tergugat I diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa pembayaran yang belum dilunasi dengan dikurangi interest yang berlaku pada bank swasta, selain itu pihak pertama (Penggugat/ Katsuhiro Tobori) berkewajiban memberikan pertanggung jawaban atas pengeluaran biaya sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata Promessory Note yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah dimintakan pemblokirannya oleh Tergugat I sendiri, dengan alasan pihak Miyahara Kosan Co. Ltd., belum menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak Tergugat I, dan jika dilihat dari bukti P-12 tersebut di atas, tanggung jawab yang belum diselesaikan menurut hemat Majelis Hakim hanyalah sebatas pertanggung jawaban atas pengeluaran biaya sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan jika pihak Penggugat tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut, maka Penggugat berkewajiban mengembalikannya kepada perseroan, dan ternyata berdasarkan bukti P-15 yang berupa Putusan Perkara Nomor 775/PID.B/1999/PN.Dps tertanggal 11 Nopember 1999 jo. Nomor 165 K/PID/2000, tertanggal 16 Oktober

Hal. 69 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, pihak pg tidak dapat memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun menurut bukti P-15, perbuatan Penggugat tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan masuk ruang lingkup keperdataan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 yang berupa Kliping dari media cetak, bahwa Tobori (Penggugat) telah mengalami penganiayaan berat dan/atau percobaan pembunuhan di dalam LP Kerobokan ketika menjalani peradilan pidana dan penahanan pada tahun 1999, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apa yang dialami Penggugat di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah perbuatan Tergugat I atau orang suruhan Tergugat I, karena dalam bukti P-16 tersebutpun sama sekali tidak ada bukti yang mengarah kepada Tergugat I terhadap apa yang dialami oleh Penggugat tersebut, selain dari pernyataan Penggugat kepada media;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-11 dan P-12 tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah membatalkan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan jual beli saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada Tergugat I, dan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam bukti P-11 dan P-12 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lining Suwandari dan Otis A. Prawiradinata, keduanya mengetahui mengenai jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I, namun keduanya juga menyatakan bahwa Penggugat belum menerima seluruh pembayaran atas jual beli saham tersebut, dan baru menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar dengan menggunakan bilyet giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, terlihat bahwa Tergugat I telah melakukan pemblokiran terhadap 2 (dua) Promessory Note tertanggal 11

Hal. 70 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1995 dengan Nomor 000106 dan Nomor 000107, dikarenakan Penggugat belum memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana perseroan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yang terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-1 ;
- Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-2 ;
- Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-3 ;
- Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel No. 66 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.I-4 ;

tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali, karena ternyata bukti-bukti tersebut di atas turut diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-5 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 489/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Maret 2001, antara PT. Bali Miyahara Mega Palace International selaku Penggugat dengan Katsuhiro Tobori selaku Tergugat, pihak Katsuhiro Tobori (Penggugat dalam perkara ini) telah dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan Akta Perjanjian Hak Pengelolaan Hotel No. 66 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH. (vide bukti P-5 dan bukti T.I-4), telah dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara No. 489/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. diputus secara *verstek*, tanpa hadirnya pihak Katsuhiro Tobori, namun ternyata telah dilakukan perlawanan terhadap putusan perkara No.

Hal. 71 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. tersebut yang dilakukan oleh Katsuhiro Tobori, namun perlawanan tersebut telah ditolak, sebagaimana terungkap dalam bukti T.I-6 yang berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 431/PDT/2004/PT.DKI tanggal 26 April 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti sehubungan dengan perkara No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel. dan perkara No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel. yang terdiri dari :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003, bukti T.I-7 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 September 2003, bukti T.I-8 ;
- Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2006, bukti T.I-9 ;

menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, karena bukti-bukti tersebut diajukan dalam rangka mendukung ekseki *nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat I, dan ternyata perkara ini tidak melanggar azas *nebis in idem*, karena kedua putusan tersebut di atas gugatan yang diajukan oleh Katsuhiro Tobori hanya dinyatakan tidak dapat diterima, yang artinya pokok perkara terhadap gugatan tersebut belum diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I baru terjadi sejak tahun 2000, hal ini didasari oleh bukti-bukti sebagai berikut :

- Akta Jual beli Bangunan No. 1 tanggal 2 Desember 2000 yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar, bukti T.II-1 ;
- Pemberian Jaminan di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 Agustus 2000, yang dilegalisasi oleh I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2000 di bawah Nomor 308/2000, bukti T.II-2 ;

Hal. 72 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 350 tanggal 2 September 2000, yang dibuat dihadap Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-3;
- Akta Jual Beli Nomor 351 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-4;
- Akta Jual Beli Nomor 352 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-5;
- Akta Jual Beli Nomor 353 tanggal 2 September 2000, yang dibuat di hadapan Liang Budiarta Budi Suar Tama, SH., PPAT di Kabupaten Badung, bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I tersebut ternyata didasari oleh akta-akta yang sudah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu :

- Berita Acara Rapat Nomor 63 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.II-7 (vide bukti T.I-1 dan bukti P-10) ;
- Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.II-8 (vide bukti T.I-2 dan bukti P-11) ;
- Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Sulaimansjah, SH., bukti T.II-9 (vide bukti T.I-3 dan bukti P-12) ;

dan menurut hemat Majelis Hakim jika hanya melihat ketiga akta tersebut, akan terlihat seolah-olah Tergugat I telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sehubungan dengan jual beli saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang terdiri dari :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 61/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2003, bukti T.II-10 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21/PDT/2004/PT.DKI tanggal 8 Maret 2004, bukti T.II-11 ;

Hal. 73 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 1892 K/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005, bukti T.II-12 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, bukti T.II-13 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PDT/2004/PT.DKI tanggal 9 Maret 2004, bukti T.II-14 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 1893 K/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005, bukti T.II-15 ;

tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih jauh, karena sebagaimana sudah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa putusan dalam perkara No. 60/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel dan perkara No. 61/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel masih bersifat negatif dan belum menyentuh pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti T.II-16 yang berupa Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 3412 K/PDT/1983 tanggal 30 Maret 1985 dan bukti T.II-17 yang berupa Buku II Pedoman Teknis Admisistrasi dan Teknis Peradilan edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkama Agung Republik Indonesia, harus dikesampingkan, karena ternyata kedua bukti tersebut diajukan oleh Tergugat II dalam rangka mendukung materi eksepsinya mengenai surat kuasa Penggugat tidak sah dan mengenai perubahan gugatan yang hendak diajukan oleh Penggugat setelah diajukannya jawaban oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap esepsi mengenai surat kuasa tidak sah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan ditolak, sedangkan mengenai perubahan gugatan Penggugat ternyata pihak Penggugat tidak jadi mengajukan perubahan gugatan dimaksud, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang terdiri dari :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Tanjung Benoa, bukti T.II-18 ;

Hal. 74 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Tanjung Benoa, bukti T.II-19 ;
- Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 0520/JAM/SLK/2016, bukti T.II-20 ;
- Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 0560/JAM/SLK/2016, bukti T.II-21 ;

membuktikan bahwa terhadap tanah dan bangunan Bali Resort Palace Hotel yang saat ini bernama Hotel Novotel Benoa Bali, telah dijamin oleh Tergugat II ke Bank Central Asia, dan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sah-sah saja karena memang tanah dan bangunan tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut di atas, terungkap memperoleh fakta-fakta berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Akta Perjanjian Nomor 43 tertanggal 11 Mei 1995 di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, bukti P-11 yang berupa Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 64 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, dan bukti P-12 yang berupa Akta Perjanjian Nomor 65 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta, seharusnya pembayaran pengalihan atau jual beli saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada Tergugat I disepakti sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dengan cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayarkan pada tanggal 3 Mei 1995 melalui 2 (dua) buah cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan BE 225627, dan atas penerimaan kedua cek tersebut pihak Penggugat berkewajiban menyerahkan tanda terima dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 1995 ;
 - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar dengan menggunakan bilyet giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, yang menurut bukti P-3 dan bukti P-12, bilyet giro dimaksud bernomor BM 3-001028 tertanggal 12 Mei 1995 ;

Hal. 75 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dilakukan oleh Tergugat I selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997, untuk pembayaran tersebut Tergugat I akan mengeluarkan/membayar dengan Promessory Note dari PT. Adhitya Putra Pratama Finance, keduanya tanggal 11 Agustus 1995 dengan Nomor 000106 dan Nomor 000107 ;
- Bahwa apabila Promessory Note tersebut tidak dapat dicairkan, maka Tergugat I akan dikenai denda bunga sebesar 1‰ (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan batas waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari ;
 - Bahwa terhadap pembayaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dibayarkan pada tanggal 3 Mei 1995 melalui 2 (dua) buah cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan BE 225627, seharusnya pihak Penggugat berkewajiban menyerahkan tanda terima dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Mei 1995, namun ternyata tanda terima dimaksud tidak pernah dijadikan bukti oleh Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I belum memegang tanda terima dimaksud, karena memang belum ada penyerahan 2 (dua) buah cek sebagaimana tersebut di atas ;
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayar dengan menggunakan bilyet giro dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, yang menurut bukti P-3 dan bukti P-12, bilyet giro dimaksud bernomor BM 3-001028 tertanggal 12 Mei 1995, diakui oleh Penggugat telah diterima dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ;
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah Promessory Note yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997, telah diblokir oleh Tergugat I sebagaimana termuat

Hal. 76 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-6 yang berupa Surat dari Kaestindo kepada PT. Adhitya Putra pratama Finance tetanggal 27 Mei 1996 ;

- Bahwa Tergugat I mengklaim bahwa total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sehubungan dengan Jual Beli Saham hanya tersisa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan Penggugat memiliki kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.148.166.466,81 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh satu sen) yang merupakan kerugian yang diderita oleh Tergugat I akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Nomor 489/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pelunasan sisa pembayaran Jual Beli Saham antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya tersisa Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I juga mengklaim total sisa uang pembayaran jual beli saham sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) telah Tergugat I konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 20 Oktober 2000 jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 30 Oktober 2000, dimana uang tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat, dalam hal ini Kastuhiro Tobori, dengan Berita Acara Serah Terima Uang No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 14 Februari 2002 ;
- Bahwa klaim Tergugat I terhadap jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.148.166.466,81 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh satu sen) bertentangan dengan amar Putusan Nomor 489/Pdt.G/ 2000/PN.Jak-Sel., yang menyatakan pihak Kastuhiro Tobori harus

Hal. 77 darai halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi hanya sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengajukan bukti sehubungan dengan konsinyasi uang sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), maupun berita Berita Acara Serah Terima Uang No. 05/SOM/2000/PN.Jkt-Sel jo. No. 08/Cons/2000/PN.Jkt-Sel tertanggal 14 Februari 2002, satu-satunya bukti bahwa benar Penggugat telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut adalah pengakuan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa memang benar Penggugat telah menerimanya, namun Penggugat mendalilkan bahwa uang yang sudah diterimanya tersebut adalah pembayaran atas bunga promessory note yang tidak dapat dicairkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2000, Tergugat II telah membeli tanah dan bangunan Bali Resort Palace Hotel yang saat ini bernama Hotel Novotel Benoa Bali dari Tergugat I, karena saat jual beli tersebut terjadi, pihak Tergugat I memperlihatkan bukti-bukti berupa akta otentik yang seolah-olah jual beli saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International kepada Tergugat I telah selesai dengan sempurna dan tidak ada masalah sama sekali, dan jual beli tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat II dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar :

- Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 3 Mei 1995 melalui 2 (dua) buah cek dari Bank Central Asia No. BE 225626 dan BE 225627 ;

Hal. 78 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dilakukan oleh Tergugat I selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun dengan menerbitkan Promessory Note, yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayar pada akhir Mei 1996 dan akhir bulan Mei 1997 ;

Sedangkan Penggugat (Kastuhiro Tabori) memiliki kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 489/Pdt.G/ 2000/PN.Jak-Sel. ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa ada kewajiban dari Tergugat I yang belum terselesaikan kepada Penggugat, padahal sudah diperjanjikan dan dibuatkan akta otentik terhadap perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian maka jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga petitum angka 4 yang dimintakan oleh Penggugat patut dikabulkan, sepanjang terhadap Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada pembuktian sedikitpun mengenai perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga petitum angka 2 Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat II tidak dapat diikut sertakan untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, demikian pula dengan tuntutan pembayaran ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, karena apa yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Penggugat hanyalah mengikat Penggugat dan Tergugat I saja dan tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan mengeluarkan Tergugat II dari kewajibannya terhadap Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No.

Hal. 79 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti, dan petitum angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan perjanjian-perjanjian dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dibatalkan dan seluruh saham dikembalikan kepada pemilik asalnya, yaitu Mr. Katsuhiko Tabori (Penggugat) selaku Kuasa penuh dari Miyahara Kusan, Co, Ltd., dan Komisaris PT. Bali Miyahara Megah Palace International (PT. BMMPI), menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan, karena ternyata saham-saham tersebut sudah dijual kepada Tergugat II dan penjualan saham tersebut sudah dilakukan secara sah berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat tersebut tidak pernah dicabut, dan Penggugat pun sudah menerima dari Tergugat I uang dari hasil jual beli saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berarti sudah ada pemenuhan sebagian prestasi oleh Tergugat I, demikian juga Penggugat telah mengakui bahwa dirinya telah menerima uang dari Tergugat I sebesar sebesar Rp. 1.851.833.534,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang merupakan pembayaran atas bunga promissory note yang tidak dapat dicairkan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat pun memiliki kewajiban kepada Tergugat I yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), satu-satunya perjanjian yang dapat dibatalkan dan sudah dibatalkan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 489/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel.), adalah Surat Perjanjian Hak Mengelola Hotel Nomor 66 tertanggal 15 Agustus 1995, di hadapan Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian jual beli saham, selain kuasa yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak pernah dibatalkan,

Hal. 80 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saham-saham tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat II adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jual beli saham milik Miyahara Kosan Co. Ltd. pada PT. Bali Miyahara Megah Palace International, Tergugat I masih harus membayar kepada Penggugat sebesar :

(Rp. 6.000.000.000 + Rp. 4.000.000.000) – Rp. 2.100.000.000 = Rp. 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat akibat 2 (dua) Promessory Note yang digunakan oleh Penggugat untuk melunasi pembayaran jual beli saham kepada Penggugat tidak dapat dicairkan, maka denda bunga sebesar 1‰ (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan batas waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari adalah sebesar :

(Rp. 4.000.000.000 x 1‰) x 90 hari = Rp. 4.000.000 x 90 hari = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yang masih harus dibayarkan adalah sebesar :

Rp. 7.900.000.000 + Rp. 360.000.000 = Rp. 8.260.000.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan bunga yang dimintakan oleh Penggugat terhadap kerugian yang dideritanya oleh Majelis Hakim tidak diperhitungkan, karena terhadap kewajiban Penggugat kepada Tergugat I pun tidak ada diperhitungkan bunga ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan pembayaran kerugian materiil Penggugat akibat tidak dilaksanakannya perjanjian pengelolaan hotel yang

Hal. 81 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena perjanjian tersebut ternyata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka kerugian yang timbul atas perjanjian tersebut tidak bisa dimintakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan agar sita jaminan yang sudah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah ada mengeluarkan penetapan sita jaminan dimaksud, maka terhadap petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8, oleh karena ternyata tanah dan bangunan Bali Resort Palace Hotel yang saat ini bernama Hotel Novotel Benoa Bali sudah dibeli dan menjadi milik Tergugat II, maka terhadap petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 9 pun patut ditolak, karena ganti rugi yang dimintakan oleh dalam perkara ini adalah ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sudah menjadi kewajiban dari Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;

Hal. 82 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat II telah dinyatakan dikeluarkan dari kewajiban apapun terhadap Penggugat, maka Tergugat I adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan mengeluarkan Tergugat II dari kewajiban terhadap Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan cidera janji atau ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 8.260.000.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.826.000 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **KAMIS, tanggal 14 JULI 2016**, oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis**,

Hal. 83 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ACHMAD RIVAI, SH., MH., dan KRISNUGROHO S.P, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari S E L A S A tanggal 26 JULI 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II. Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ACHMAD RIVAI, SH., MH.

MADE SUTRISNA, SH., MHum.

2. KRISNUGROHO S.P, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FERRYANTO ZAGOTO, SH., MH.

Biaya-biaya :

- Materai.....: Rp. 6.000,-
- Pendaftara: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp. 75.000,-
- PNBP.....: Rp. 5.000,-
- PNBP.....; Rp. 5.000.-
- Panggilan.....: Rp. 710.000,- +

J u m l a h.....: Rp. 826.000,-

Hal. 84 dari halaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.